



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Telp. (0565) 21605, 21606

SINTANG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINTANG
NOMOR : 421.1 / 003 / TAHUN 2015

TENTANG

**PEMBERIAN PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
TAHUN PELAJARAN 2014/2015**
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINTANG

Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan Permohonan Yayasan / Badan Penyelenggaraan Sekolah Taman Kanak-kanak Swasta pada hakekatnya adalah merupakan perwujudan dan hasrat serta keinginan masyarakat untuk ikut berperan serta membantu Pemerintah dalam rangka memperluas dan memperoleh pendidikan ;

2. Bahwa Yayasan / Badan Penyelenggaraan yang mengajukan permohonan pendirian Taman Kanak-kanak Swasta telah memenuhi persyaratan administrasi untuk mendapat persetujuan pendirian Taman Kanak-kanak swasta ;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada nomor 1 dan 2 di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang tentang Pemberian Persetujuan Pendirian Sekolah Taman Kanak-kanak Swasta Tahun Pelajaran 2014/2015.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1989 ;
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 ;
3. Peraturan Pemerintah ;
a. Nomor 28 Tahun 1990 ;
b. Nomor 29 Tahun 1990 ;
c. Nomor 72 Tahun 1991 ;
d. Nomor 39 Tahun 1992 ;
e. Nomor 25 Tahun 2000 ;

4. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional :
a. Pendidikan Anak Usia Dini Pasal 28
b. Pendirian Satuan Pendidikan Pasal 62

5. Keputusan Presiden :
a. Nomor 34 Tahun 1972 ;
b. Nomor 44 Tahun 1974 ;
c. Nomor 44 Tahun 1974; Sebagaimana telah diubah dan di sempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 144 Tahun 1998;

6. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1974 ;

7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
 - a. Nomor : 0174 / U / 1982. Tanggal 22 Nopember 1982;
 - b. Nomor : 0375 / U / 1982. Tanggal 22 Nopember 1982;
 - c. Nomor : 0173 / O / 1983. Tanggal 14 Maret 1983;
 - d. Nomor : 0304 / O / 1984. Tanggal 12 Juli 1984, sebagaimana telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0363 / O / 1998. Tanggal 20 Juli 1998 ;
 - e. Nomor : 0262 / P / 1991. Tanggal 22 Februari 1991;
 - f. Nomor : 0489 / U / 1992. Tanggal 30 Nopember 1992;
 - g. Nomor : 054 / U / 1993. Tanggal 22 Februari 1993;
 - h. Nomor : 060 / U / 1993. Tanggal 25 Februari 1993;
 - i. Nomor : 061 / U / 1993. Tanggal 25 Februari 1993;
 - j. Nomor : 080 / U / 1993. Tanggal 27 Februari 1993;
 - k. Nomor : 232 / U / 1997. Tanggal 31 Desember 1997;
 - l. Nomor : 024 / P / 1999. Tanggal 04 Februari 1999;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 018 / C / Kep / 1983. Tanggal 23 Februari 1983 ;
9. Keputusan Bupati Sintang Nomor 372 Tahun 2000 ;

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Izin Operasional TK "CERDAS" Desa Mungguk Bantok, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang Nomor : 02/TK.CERDAS/2014-A TK tanggal 4 Nopember 2014
 2. Rekomendasi:
 - a. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Mungguk Bantok Nomor : 425/031/KESRA Tanggal 8 Juli 2014.
 - b. Rekomendasi Cabang Dinas Pendidikan Sintang Nomor : 421.1/306/Cabdin/2014-A tanggal 17 Desember 2014.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Persetujuan dan Izin Operasional kepada Sekolah Taman Kanak-kanak Swasta seperti tersebut pada lampiran Keputusan ini dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Lembaga/Yayasan bertanggung jawab dalam membina dan mengelola sekolah yang diasuhnya.
 - b. Lembaga/Yayasan wajib melaksanakan Pendidikan berdasarkan Pendidikan Nasional dengan menggunakan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional.
 - c. Lembaga/Yayasan wajib mentaati segala ketentuan Perundang - undangan yang telah ditetapkan dan berlaku di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang.
 - d. Lembaga/Yayasan dalam melaksanakan kegiatan sekolah bersifat sosial dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata sekolah Taman Kanak-kanak yang diberikan izin Pendirian dan Operasional Taman Kanak-kanak Swasta sebagaimana tersebut diatas menyimpang atau tidak mentaati ketentuan sebagaimana tersebut pada diktum pertama, maka izin pendirian dan operasional sekolah yang bersangkutan akan ditinjau kembali.
- KETIGA : Taman Kanak-kanak yang telah diberikan izin Pendirian dan Operasional di maksud tidak akan membebani Kementerian Pendidikan Nasional atau Pemerintah / Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang selama kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tahun ajaran 2014/2015 dengan catatan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sintang
Pada Tanggal : 7 Januari 2015



TEMBUSAN :

- Yth.
1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional di Jakarta.
 2. Bupati Sintang di Sintang.
 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.
 4. Kepala Bappeda Pemerintah Kabupaten Sintang di Sintang.
 5. Cabang Dinas Pendidikan Sintang di Sintang.
 6. Yayasan yang bersangkutan untuk di ketahui dan di laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINTANG
NOMOR : 421.1 / 003 / TAHUN 2015
TANGGAL : 7 Januari 2015
TENTANG : PEMERIKSAAN PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK
 SWASTA TAHUN PELAJARAN 2014/2015.

NO	KECAMATAN	NAMA TK SWASTA	ALAMAT	KET
1	Kecamatan Sintang	CERDAS	RT/RW : 004/002 Desa Mungguk Bantok Kecamatan Sintang	Usulan Baru

Sintang, 7 Januari 2015



Drs. Y.A.T. LUKMAN RIBERU M.Si
 Penitima Utama Muda
 NIP. 19570206 198403 1 005